



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. HM. Sarbini Nomor 91 Kebumen, Telp (0287) 384942  
email : dispendukcapil@kebumenkab.go.id,  
website: kependudukan.kebumenkab.go.id Kode Pos 54316

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 360.2 / 816.6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keterbukaan informasi publik yang cepat, mudah dan wajar maka perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
  - b. Memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak;
  - c. Membuat penolakan permohonan informasi publik yang dimohon, termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
  - d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 24 Januari 2022

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEBUMEN



ANNA RATNAWATI

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen (sebagai laporan);
  2. Asisten Administrasi Setda Kab. Kebumen ;
  3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen;
  4. Yang bersangkutan;
  5. Arsip.
-

LAMPIRAN : PEMBENTUKAN PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID)  
 PEMBANTU PADA DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 360.2/816.6 TAHUN 2022

TANGGAL : 24 JANUARI 2022

-----  
 -----

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	Ketua	
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	Anggota	
6.	Administrator Database Kependudukan – Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Anggota	

7.	Administrator Database Kependudukan - Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Anggota	
8.	Pranata Komputer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	Iftien Emilianasari, S.Kom.
9.	Petugas Pengelola Web pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	Fahmi Halif Majid, S. Kom
10.	Petugas Pengelola Web pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	Alisa Rona Nabila, S.Li
11.	Petugas Pengelola Web pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	Alvian Eka Kurniawan, A.Md

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEBUMEN



ANNA RATNAWATI